



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN TOKO MODERN SERTA PERLINDUNGAN USAHA KECIL,
WARUNG/TOKO DAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031, telah ditetapkan Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan di Kabupaten Ciamis bagi pengembangan fasilitas pusat perbelanjaan dan jasa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, menyatakan Jumlah Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN TOKO MODERN SERTA PERLINDUNGAN USAHA KECIL, WARUNG/TOKO DAN PASAR TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ciamis.
2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BPPTPM adalah Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi menyelenggarakan perizinan.
3. Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

9. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
10. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
11. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
13. Syarat perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
14. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
15. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati.
16. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
17. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
18. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan/menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
21. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kota kecamatan yang mempunyai potensi untuk berfungsi sebagai pusat jasa, pusat koleksi dan distribusi, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan desa-desa dalam satu kecamatan yang merupakan kota kecil/ibukota kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi klasifikasi dan kriteria, lokasi dan jarak tempat usaha, kemitraan usaha, jam kerja quota Toko Modern di wilayah Kabupaten Ciamis.

BAB III KLASIFIKASI DAN KRITERIA

Pasal 3

Klasifikasi toko modern didasarkan pada :

- a. Luas gerai, sebagai berikut :
 - 1) *minimarket* memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - 2) *super market* memiliki luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - 3) *departement store* memiliki luas lantai penjualan di atas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - 4) *perkulakan* memiliki luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - 5) *hypermarket* memiliki luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi);
- b. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang dijual, sebagai berikut :
 - 1) *minimarket, supermarket dan hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - 2) *departement store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
 - 3) *perkulakan* menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA

Pasal 4

Lokasi pendirian Toko Modern harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis, sebagai berikut :

- a. *perkulakan* hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
- b. *hypermarket* dan pusat perbelanjaan
 - 1) hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - 2) dilarang berada pada pusat pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.

- c. *supermarket* dan *Departement store*
 - 1) dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
 - 2) dilarang berada pada pusat pelayanan lingkungan di daerah.
- d. *minimarket* dapat berlokasi pada semua sistem jaringan jalan.

Pasal 5

Pembangunan/pendirian Toko Modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. *supemarket* dan *departement store* berjarak minimal 1000 meter dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
- b. *hypermarket* dan perkulakan berjarak minimal 1500 meter dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
- c. jarak pendirian *Minimarket* Jaringan dengan Pasar Tradisional :
 - 1) minimal berjarak 200 meter dari pasar tradisional yang berada di Ibu Kota Kabupaten;
 - 2) minimal 250 meter dari pasar tradisional yang berada di Kecamatan;
 - 3) minimal 300 meter dari pasar tradisional yang berada di Desa.
- d. jarak pendirian *Minimarket* Jaringan dengan keberadaan toko atau usaha sejenis :
 - 1) minimal 100 meter dari toko sejenis, kecuali jika pemilik usaha yang lebih awal berdiri dan berada dibawah radius 100 meter memberikan persetujuan tertulis di atas materai;
 - 2) minimal 150 meter dari usaha sejenis yang menjual komoditas sejenis kecuali jika pemilik usaha yang lebih awal berdiri dan berada di bawah radius 150 meter memberikan persetujuan tertulis di atas materai.

BAB V

PERSYARATAN PENDIRIAN TOKO MODERN

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Toko Modern harus sesuai ketentuan perundang-undangan serta melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah tersebut.
- (3) Analisa sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;

- f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (4) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i harus mempertimbangkan:
- a. lokasi pendirian pasar modern dengan pasar modern atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara pasar modern dan pasar tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (5) Analisa kondisi sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (6) Hasil analisa sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam persyaratan untuk mengajukan Surat Permohonan.
- (7) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki dokumen sebagaimana dimaksud ayat (6).

Pasal 7

- (1) Pendirian Toko Modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

BAB VI ALOKASI TOKO MODERN

Pasal 8

- (1) Alokasi pembangunan/pendirian Toko Modern berdasarkan struktur ruang wilayah Kabupaten Ciamis dengan sistem pusat kegiatan yaitu sistem perdesaan dan perkotaan yang meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- (2) Pembangunan/pendirian minimarket dapat berada disetiap PKW, PKL dan PPK.
- (3) Pembangunan/pendirian *hypermarket*, *supermarket*, *departemenstore* dan perkulakan hanya dapat berada di PKL.

- (4) Alokasi pembangunan/pendirian Toko Modern pada setiap Kecamatan sebagai berikut :

NO	PUSAT KEGIATAN	ALOKASI		
		<i>HYPERMARKET/ PERKULAKAN</i>	<i>SUPERMARKET/ DEPTSTORE</i>	<i>MINIMARKET JARINGAN</i>
1.	PKL CIAMIS	1	4	
	a. Kecamatan Ciamis			16
	b. Kecamatan Baregbeg			2
	c. Kecamatan Sadananya			2
2.	PKL BANJARSARI	1	3	
	a. Kecamatan Banjarsari			8
	b. Kecamatan Lakbok			2
	c. Kecamatan Purwadadi			2
3.	PKL KAWALI		1	
	a. Kecamatan Kawali			5
	b. Kecamatan Jatinagara			1
	c. Kecamatan Rajadesa			2
	d. Kecamatan Panawangan			2
	e. Kecamatan Cipaku			2
	f. Kecamatan Lumbung			1
4.	PKL CIJEUNGJING		1	
	a. Kecamatan Cijeungjing			4
	b. Kecamatan Cisaga			2
	c. Kecamatan Sukadana			1
5.	PKL SINDANGKASIH- CIKONENG	1		
	a. Kecamatan Sindangkasih			4
	b. Kecamatan Cikoneng			6
	c. Kecamatan Cihaurbeuti			2
6.	PKL RANCAH		1	
	a. Kecamatan Rancah			4
	b. Kecamatan Tambaksari			1
7.	PKL PANJALU		1	
	a. Kecamatan Panjalu			5
	b. Kecamatan Sukamantri			2
	c. Kecamatan Panumbangan			4
8.	PKL PAMARICAN		1	
	a. Kecamatan Pamarican			4
	b. Kecamatan Cidolog			1
	c. Kecamatan Cimaragas			2
JUMLAH		3	12	87

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi penambahan alokasi pembangunan/pendirian Toko Modern pada setiap Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 8, permohonan pendirian dan/atau penambahannya wajib dilengkapi dengan kajian komprehensif dari lembaga pengkajian/independen dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan/atau pedagang di sekitar.
- (2) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 6.

BAB VII JAM KERJA

Pasal 10

- (1) Jam kerja *supermarket, departement store, hypermarket* sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Jumat dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan Minggu dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 23.00 WIB;
- (2) Jam kerja *minimarket* sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Jumat dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan Minggu dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 23.00 WIB;
- (3) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja maksimal sampai dengan jam 24.00 WIB.
- (4) *Minimarket* yang lokasinya berada di dalam kawasan terminal, rumah sakit umum dan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) yang melayani konsumen 24 jam dapat diberikan izin buka/berjualan oleh BPPTPM.
- (5) Jam kerja diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui Pejabat yang berwenang yang menangani bidang perdagangan.

BAB VIII KEMITRAAN USAHA

Pasal 11

- (1) Setiap pengelola toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil daerah setempat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari *minimarket*.

- (4) Penyediaan lokasi dan ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Toko Modern.
- (5) Usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Ketentuan Peraturan Bupati ini akan ditinjau dan dievaluasi setelah 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 10 Nopember 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 10 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 54